

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 01/Kpts/KPU-025.433371/I/2016

Hal : 4 hal

- ABSTRAK** : ➤ bahwa untuk efektivitas, efisien dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, maka dipandang perlu adanya pembagian tugas dan kewenangan dalam bentuk divisi dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU RI No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 2 Tahun 2011, UU RI No 15 Tahun 2011, UU RI No 8 Tahun 2012, PKPU RI No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008, PKPU RI No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, Per Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP No 13 Tahun 2012 dan No 1 Tahun 2012.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan membentuk Penanggungjawab divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

CATATAN : Keputusan KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2016.